
EFEKTIFITAS PENERAPAN PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN NIKAH DI KUA KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBAWA

Faisal¹, Muslihun², Win Ariga Mansyur Malonga³

¹Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa

²Universitas Islam Negeri Mataram

³Universitas Teknologi Sumbawa

*Corresponding Author : faisalalatas69@gmail.com

Abstrak

Kehadiran sebuah system penunjang kinerja seharusnya memberikan kepuasan pada pelayanan maupun bagi yang melayani. Hadirnya SIMKAH adalah jawaban bagi KUA Kecamatan dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan program Sistem Informasi Manajemen Nikah terhadap peningkatan mutu pelayanan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer didapati dari hasil penyebaran quisioner kepada para calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya dan penghulu/operator SIMKAH pada 4 (empat) KUA Kecamatan yaitu KUA Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes dan Batulanteh yang menjadi tempat penilitian ini. Sampel dalam penilitian ini adalah 193 responden yang merupakan calon pengantin dan 12 responden yang merupakan 4 (empat) orang penghulu dan 8 (delapan) orang operator SIMKAH pada masing-masing KUA Kecamatan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana yang meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan layanan pernikahan bagi calon pengantin dengan persentase pengaruh sebesar 89,3 % dan bagi penghulu dan operator SIMKAH dengan persentase pengaruh sebesar 37,1 %. Sisanya sebesar 10,7% bagi calon pengantin dan 62,9% bagi Penghulu/Operator SIMKAH dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini..

Kata kunci: SIMKAH, Efektifitas dan Pelayanan Nikah

Abstract

The performance support system should provide satisfaction to the people and those who serve. The presence of SIMKAH is the answer for the KUA in improving the quality of marriage services for the community. This study aims to determine the effectiveness of the application of the Marriage Management Information System program to improve the quality of marriage services at the Office of Religious Affairs (KUA) in Sumbawa District. This research is quantitative descriptive. The type of data used a primary data, was obtained from the results of distributing questionnaires to prospective brides who had registered their marriages and the penghulu/ the SIMKAH operator at 4 (four) KUA Districts is: KUA Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes and Batulanteh which became the place of this research. The sample in this research is 193 respondents who are prospective brides and 12 respondents, which are 4 (four) penghulu and 8 (eight) SIMKAH operators in each KUA. The analytical method used in this research is simple linear regression analysis which includes data quality test, classical assumption test, and coefficient of determination test. The results of this

study indicate that the effectiveness of the SIMKAH program has a positive and significant effect on increasing wedding services for prospective brides with a percentage of influence of 89.3% and for the penghulu and SIMKAH operators with a percentage of 37.1% influence. The remaining 10.7% for the bride and groom and 62.9% for the Penghulu/Operator SIMKAH influenced by other variables not discussed in this study.

Keywords : SIMKAH, Effectiveness and Marriage Services

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syarat Islam, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin (Astuti 2022) dan juga sebagai jalan memenuhi tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan secara sah. (Prodjodikoro 2016),

Untuk sahnya suatu perkawinan jika ditinjau dari hukum keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. (Makmun and Pribadi 2016).

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil di Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. KUA Kecamatan mempunyai peran dan bertanggungjawab untuk mengerjakan beberapa tugas yang ada pada Kementerian Agama Kabupaten khususnya pada bidang agama Islam

khususnya di bidang Pernikahan. (Yullang 2020)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa pada saat ini masih memiliki berbagai kendala dalam melakukan pelayanan prima khususnya pada pencatatan pernikahan yang berbasis online, ketika peneliti melakukan observasi awal menemukan berbagai kendala seperti masih sedikitnya calon penganten yang memahami pendaftaran nikah online, belum maksimalnya sarana serta prasarana yang belum mendukung dalam pelayanan nikah bagi masyarakat dan tidak memadainya sumber daya manusia untuk mengoperasikan program SIMKAH tersebut.

Kehadiran SIMKAH akan memperlihatkan data yang sesungguhnya serta grafik pernikahan yang terjadi di setiap wilayah Indonesia. SIMKAH ini akan membaca seluruh data masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran nikah atau calon pengantin. Sehingga calon pengantin tersebut tidak bisa melakukan pemalsuan data atau berbohong kepada pihak KUA Kecamatan karena seluruh data yang muncul pada SIMKAH adalah data sesungguhnya yang sudah terintegrasi serta terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Yullang 2020) pusat atau lebih dikenal dengan data SIAK.

Berdasarkan latar belakang diatas, kehadiran sebuah system penunjang kinerja seharusnya memberikan kepuasan pada pelayanan maupun bagi yang melayani. Untuk mengukur hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang efektifitas penerapan program sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di Kua Kecamatan Se-

Kabupaten Sumbawa bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya dan bagi Penghulu/Operator SIMKAH di KUA Kecamatan.

B. LANDASAN TEORI

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Handoko T Hani (Handoko 2012) menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang dapat ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, menurut beliau efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).

Menurut Sabian Utsman (2014) efektivitas merupakan hasil pengukuran prestasi kerja suatu program atau organisasi. Pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan dengan dua jenis cara, yaitu yang relatif mudah dan yang sukar. Pengukuran prestasi kerja yang relatif mudah diukur karena standar yang harus dipenuhinya bersifat konkret dan teknis. Yang kedua adalah pengukuran yang relatif sukar dilakukan karena standar yang harus dipenuhi pun tidak selalu dapat dinyatakan secara konkret.

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas tersebut adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dalam hal ini efektivitas program sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dilihat dari proses penerapan, perkembangan dan hasil layanan program SIMKAH pada

KUA Kecamatan wilayah kerja Kantor Kemenag Sumbawa.

Penerapan (Implementasi)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan ialah proses, cara, dan perbuatan menerapkan. Kata penerapan berasal dari kata *terap* yang berarti menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara, atau perbuatan menjalankan, atau melakukan sesuatu baik yang abstrak maupun yang konkret. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan.

Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik sebagai berikut: "pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik"(Sekretariat Negara, 2009)

Dari berbagai pendapat tentang pengertian pelayanan public, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan melayani yang dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan memiliki pelayanan secara positif yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Inovasi Pelayanan Publik

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inovasi pelayanan publik adalah penerapan ide-ide baru dalam penyelenggaraan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Dan bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. Dengan pengertian ini, inovasi pelayanan publik tidak harus diartikan sebagai upaya menyimpang dari prosedur, melainkan sebagai upaya dalam mengisi menafsirkan dan menyesuaikan aturan mengikuti keadaan setempat (Suwarno, 2008).

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum digunakan dari penelitian deskriptif sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara ataupun observasi (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterikatan efektifitas penerapan program sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah bagi calon pengantin dan Penghulu/operator SIMKAH di Kua Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Jenis data yang digunakan, yaitu data primer didapati dari hasil penyebaran Kuesioner yang dapat diakses responden di google form: <https://forms.gle/c3485AV8N56MH8cr7> kepada para calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya dan penghulu/operator SIMKAH pada 4 (empat) KUA Kecamatan yaitu KUA Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes dan Batulanteh yang menjadi tempat penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah 193 responden yang merupakan

calon pengantin dan 12 responden yang merupakan 4 (empat) orang penghulu dan 8 (delapan) orang operator SIMKAH pada masing-masing KUA Kecamatan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana yang meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji koefisien determinasi.

Berisi bagaimana data dikumpulkan, sumber data dan cara analisis data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Penerapan Program SIMKAH bagi Calon Penganten dan Penghulu/Operator SIMKAH

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan melalui layanan google form diperoleh 205 responden yang terdiri atas Calon Penganten sebanyak 193 responden dan Penghulu/Operator SIMKAH sebanyak 12 responden.

Berdasarkan juklakjuknis yang diperoleh peneliti bahwa prosedur pendaftaran nikah online dapat dilakukan oleh calon penganten, penghulu dan operator SIMKAH sebagai berikut:

1. Buka <http://simkah.kemenag.go.id>, kemudian klik Daftar Nikah.
2. Isikan lokasi KUA Kecamatan yang menjadi tempat pendaftaran nikah, beserta lokasi akad nikah, dan jam akad nikah.
3. Jika Jadwal tersedia klik OK dan klik Lanjut.
1. Isikan data Calon Suami dan Calon Istri, serta Checklist Dokumen yang nanti akan disiapkan ke KUA. CATATAN : upload foto bersifat opsional. Format foto yang diupload pasfoto max 500kb dengan latar belakang biru.
2. Untuk ceklis dokumen sesuaikan dengan kebutuhan pendaftaran, kemudian klik lanjut.
4. Kemudian muncul halaman yang berisi nomor pendaftaran. Calon pengantin dapat mencetak bukti pendaftaran dan melengkapi berkas sebelum ke KUA Kecamatan yang dituju.

Berikut adalah form pendaftaran nikah yang telah dicetak lengkapi

ceklisnya sesuai dengan kebutuhan pendaftaran nikah calon pengantin ybs. Kemudian berkas disampaikan ke KUA Kecamatan yang dituju paling lambat 3 hari sebelum akad nikah dilaksanakan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian Efektivitas Penerapan Program SIMKAH terhadap peningkatan Mutu Layanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.945 ^a	0.893	0.893	1.389

a. Predictors: (Constant), SIMKAH

- Berdasarkan nilai signifikansi: dari tabel Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SIMKAH (X) berpengaruh terhadap Layanan Pernikahan (Y) bagi calon penganten.
- Berdasarkan nilai t (uji t) : diketahui nilai thitung sebesar 2,812 lebih besar dari ttabel 1.9724 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SIMKAH (X) berpengaruh terhadap variabel Layanan Pernikahan (Y) bagi calon penganten.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.654 ^a	0.428	0.371	1.005

a. Predictors: (Constant), SIMKAH

- Berdasarkan nilai signifikansi : dari tabel Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SIMKAH (X) berpengaruh terhadap Layanan Pernikahan (Y) bagi penghulu/operator SIMKAH.
- Berdasarkan nilai t (uji t) : diketahui nilai thitung sebesar 2,812 lebih besar dari ttabel, 2.228 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SIMKAH (X) berpengaruh terhadap variable Layanan Pernikahan (Y) bagi penghulu/operator SIMKAH.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel efektivitas

penerapan SIMKAH terhadap peningkatan mutu layanan pernikahan pada KUA Kecamatan bagi Calon penganten dan penghulu/operator SIMKAH.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur komponen model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Dari output tersebut diperoleh besarnya nilai korelasi / hubungan (R) sebesar 0,945 yang artinya hubungan variabel efektivitas penerapan program SIMKAH (X) terhadap layanan pernikahan (Y) sangat kuat. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,893, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel efektivitas penerapan program SIMKAH (X) terhadap layanan pernikahan (Y) bagi calon penganten adalah sebesar 89,3%.

Dari output tersebut diperoleh besarnya nilai korelasi / hubungan (R) sebesar 0,654 yang artinya hubungan variabel efektivitas penerapan program SIMKAH (X) terhadap peningkatan mutu layanan pernikahan (Y) bagi penghulu/operator SIMKAH sangat kuat. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,371, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel efektivitas penerapan program SIMKAH (X) terhadap layanan pernikahan (Y) bagi penghulu dan operator SIMKAH adalah sebesar 37,1 %.

Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa koefisien beta unstandardized variabel penerapan program SIMKAH sebesar 0,773 dan (sign) t sebesar 0.018. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan Program SIMKAH berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel layanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Oleh karena itu, semakin baik dan efektif penerapan program SIMKAH yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai penyedia layanan, maka semakin baik pula layanan pernikahan yang diterima oleh calon penganten. Hal tersebut didukung dengan distribusi jawaban responden yang

menyatakan bahwa dengan efektifnya penerapan program SIMKAH, proses layanan pernikahan menjadi mudah dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 53,9 % dan persentase setuju sebesar 33,7 %. Selain itu, responden yang menyatakan bahwa dengan efektifnya Penerapan Program SIMKAH, proses Layanan Pernikahan menjadi cepat dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 44,6 % dan dengan persentase jawaban setuju sebesar 44,6 %. Selanjutnya, responden yang menyatakan dengan menggunakan SIMKAH memperoleh layanan pernikahan yang sangat baik dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 45,1 % dan dengan persentase jawaban setuju sebesar 40,4 %.

Berdasarkan penjabaran di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan program SIMKAH terhadap peningkatan mutu layanan pernikahan, seperti kemudahan layanan yang didapatkan oleh calon penganten pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan menggunakan SIMKAH. Hal lain yang mendukung peningkatan Mutu Layanan Pernikahan, yaitu dengan menggunakan SIMKAH, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dapat memberikan layanan yang lebih cepat bagi calon penganten. Dengan demikian, semakin efektif penerapan program SIMKAH yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selaku penyedia layanan pernikahan, maka calon penganten semakin senang dan mudah dalam mendapatkan layanan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa variabel efektivitas penerapan program SIMKAH berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel peningkatan mutu layanan pernikahan. Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa koefisien beta unstandardized variabel efektivitas penerapan program SIMKAH sebesar 0,664 dan (sign) t sebesar 0,018. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan program SIMKAH berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap variabel layanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Oleh karena itu, semakin baik dan efektif penerapan program SIMKAH yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai penyedia layanan, maka semakin baik pula layanan pernikahan yang didapatkan oleh masyarakat. Hal tersebut didukung dengan distribusi jawaban responden yang menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 46,6% dan setuju sebesar 38,9%. Selain itu responden telah mendapatkan kemudahan layanan pernikahan menggunakan SIMKAH dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 45,1 % dan persentase setuju sebesar 40,4 %. Selain itu, agar efektifnya penerapan program SIMKAH dapat dilakukan sosialisasi lebih masif agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat luas terutama masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon penganten. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden sangat setuju sebesar 48,2% dan setuju sebesar 39,9%, Selanjutnya, responden yang menyatakan perlu mendapatkan kenyamanan dalam Layanan Pernikahan dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 51,8 % dan dengan persentase jawaban setuju sebesar 36,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel efektivitas penerapan program SIMKAH (X) terhadap layanan pernikahan (Y) bagi calon penganten adalah sebesar 89,3%.

Hasil penelitian pada penghulu/operator SIMKAH, bahwa koefisien beta unstandardized variabel efektivitas penerapan program SIMKAH sebesar 0,571 dan (sign) t sebesar 0,018. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan program SIMKAH berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel layanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Oleh karena itu, semakin baik perangkat SIMKAH yang disiapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai penyedia layanan, maka semakin baik

pula Layanan Pernikahan yang diberikan oleh Penghulu/operator SIMKAH. Hal tersebut didukung dengan distribusi jawaban responden yang menyatakan bahwa dengan efektivitas penerapan program SIMKAH, proses layanan pernikahan menjadi mudah dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 66,7 % dan persentase setuju sebesar 33,3 %. Selain itu, responden yang menyatakan bahwa efektivitas penerapan program SIMKAH, proses layanan pernikahan menjadi cepat dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 66,7% dan dengan persentase jawaban setuju sebesar 33,3%. Serta SIMKAH menyediakan fitur pendaftaran dan informasi layanan pernikahan yang lengkap dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 58,3% dan setuju sebesar 41,7%. Selanjutnya, responden yang menyatakan bahwa dapat memberikan layanan pernikahan yang lebih baik dengan menggunakan SIMKAH dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 66,7% dan dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 33,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel efektivitas penerapan program SIMKAH (X) terhadap layanan pernikahan (Y) bagi penghulu dan operator SIMKAH adalah sebesar 37,1 %.

Untuk dapat lebih meningkatkan layanan pernikahan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, diperlukan suatu inovasi layanan karena masih ada pengaruh variabel lain yang mempengaruhi peningkatan mutu layanan pendaftaran pernikahan agar dilakukan upgrade dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar 75% dan setuju sebesar 25%. Untuk lebih efektif penggunaan SIMKAH bagi masyarakat dan mempermudah bagi penghulu/operator SIMKAH diperlukan sosialisasi lebih gencar. Hal ini tergambar dalam jawaban responden sangat setuju sebesar 66,7% dan setuju sebesar 33,3%.

Untuk dapat lebih meningkatkan layanan pernikahan bagi calon penganten diperlukan suatu inovasi layanan pernikahan karena masih ada pengaruh variabel lain yang mempengaruhi peningkatan layanan pernikahan sebesar

10,7% bagi calon penganten dan 62,9% bagi Penghulu /operator SIMKAH. Salah satu inovasi layanan yang dapat diterapkan adalah layanan sosialisasi SIMKAH berbasis Web online yang lebih massif karena aplikasi SIMKAH hanya dikenal oleh masyarakat yang hendak melaksanakan atau mendaftarkan pernikahan. Layanan ini untuk lebih mendekatkan pelayanan, memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi masyarakat, khususnya di wilayah kecamatan yang sulit terjangkau diantaranya adalah Kecamatan Batulanteh untuk penguatan signal Internet dengan bekerjasama dengan Kantor Desa dalam berbentuk layanan internet Desa yang dapat memberikan pelayanan SIMKAH online.

Dan juga diusulkan kepada provider dalam hal ini Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tetap selalu melakukan upgrade fitur layanan agar lebih memudahkan dan mensesederhanakan pendaftaran pernikahan mandiri secara online. Karena selama ini para calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan pada KUA Kecamatan didaftarkan langsung oleh penghulu atau operator SIMKAH yang bertugas pada masing-masing KUA Kecamatan termasuk di KUA Kecamatan Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes dan Batulanteh.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka simpulan dari hasil penelitian tentang efektivitas penerapan program sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) terhadap peningkatan mutu layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah sebagai berikut:

Bahwa efektivitas penerapan program SIMKAH berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan mutu layanan pernikahan bagi calon pengantin sebesar 89,3% dan sebesar 37,1 % bagi penghulu/operator SIMKAH.

Dari segi layanan pernikahan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan, diperlukan suatu inovasi layanan karena masih ada pengaruh variabel lain yang mempengaruhi peningkatan mutu layanan pernikahan yang tidak diteliti oleh peneliti terdapat sebesar sebesar 10,7% bagi calon penganten dan 62,9% bagi Penghulu /operator SIMKAH.

Salah satu inovasi layanan yang dapat diterapkan adalah layanan sosialisasi SIMKAH berbasis Web online yang lebih massif karena aplikasi SIMKAH hanya dikenal oleh masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan. Layanan ini untuk lebih mendekatkan pelayanan, memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi masyarakat, khususnya di wilayah kecamatan yang sulit terjangkau diantaranya adalah Kecamatan Batulanteh untuk penguatan signal Internet dengan bekerjasama dengan Kantor Desa dalam berbentuk layanan internet Desa yang dapat memberikan pelayanan SIMKAH online.

Dan juga diusulkan kepada provider dalam hal ini Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tetap selalu melakukan upgrade fitur layanan agar lebih memudahkan dan mensesederhanakan pendaftaran pernikahan mandiri secara online. Karena selama ini para calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan pada KUA Kecamatan didaftarkan langsung oleh penghulu atau operator SIMKAH yang bertugas pada masing-masing KUA Kecamatan

SIMKAH agar dapat disosialisasikan lebih massif untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat luas terutama masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan pada KUA Kecamatan.

F. DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, A. Y. (2019). *Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. 3(1), 1–31.
- Aditya, M. (2019). *Kedudukan Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik*. 1–34.
- Akuntansi, J. (2018). *Analisis determinan kualitas pelayanan publik*. 3(2), 81–91.
- Ardi Suzami, Chairul Hudaya, R. (2021). Penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Terhadap Peningkatan Layanan Haji Pada Kantor. *Jurnal Tambora*, 5(2), 97–104.
- Astuti, D. P. (2022). Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menanggulangi Tingkat Perceraian Akibat Covid-19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/), 8.5.2017, 2003–2005.
- Dinar Rizki Oktavianti , Dra . Dyah Lituhayu, M. . S. (2017). *DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS PERUM DAMRI) Oleh : Dinar Rizki Oktavianti , Dra . Dyah Lituhayu , M . Si Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto , Sarjana Hukum Tembalang Se*.
- Dirjen Bimas Islam Kemenag. (n.d.). *Edaran Penggunaan Simkah Web*.
- Dumarçay, J. (2018). Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Makanan di Kota Surakarta. *Oxford Art Online*, 98–110. <https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t082385>
- Esterlina Hutabarat. (2017). Analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan motor suzuki satria fu pada PT. Sunindo Varia Motor Gemilang Medan. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(1).
- Fatkurozi, M. (2021). *Desain Sistem informasi Kependudukan pada Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Berbasis Microsoft Excel*.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Implementasi Program Aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (Sitasya) Di Kota Manado. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen dalam*

-
- Berbagai Perspektif. 21.
- Haq, R. S. (2016). *Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)*. 1–116.
- Hilda, N. (2014). Strategi Inovasi Layanan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. *Kebijakan Dana Manajemen Publik*, 2(1), 1–10.
- Indonesia, K. A. R. (n.d.). *KMA No. 892 Tahun 2019 Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web pada KUA*.
- Indonesia, K. A. R. (2014). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Agama, Instansi Vertikal Kementerian. *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 879, 2004–2006.
- Indonesia, K. A. R. (2016). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Indrawan, M. I. (2017). *Pengaruh Etika Kerja, Pengalaman Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Kecamatan Binjai Selatan*. 10(2), 1851–1857.
- Isguntoro, T. (2018). Inovasi Layanan Matadelta (Mobile Aspirasi Anggota Dprd Kota Delta) Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 6(3).
- Islam, D. B. (2013). keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II//369 tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH pada KUA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Iv, B. A. B. (2013). *Penerapan Simkah Online Di Kua Kota Surabaya Tentang Pencatatan Nikah*. 74–83.
- Jerry. (n.d.). *Informasi, Sistem Dasar, Konsep Sistem, Sistem Fithgerald, Menurut Jerry Sistem, Karakteristik Sistem, Elemen Sistem, Klasifikasi*. 1–13.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. (2019). *Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa (Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa) disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024*.
- Kementerian Agama. (2019). UU No 1 th 1974 tentang Perkawinan. In *Joglo abang.com*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Kharisma, B. (n.d.). *Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)*. 9–30.
- Kuspriyono, T., & Ramadhayanti, A. (2021). Strategi promosi kreatif dan strategi pemasaran inteksin dalam meningkatkan penjualan Creative promotion strategies and intrinsic marketing strategies to increase sales. *Akuntabel*, 18(3), 551–562.
- Makmun, M., & Pribadi, B. B. (2016). Efektifitas pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–32. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/607>
- Marlinda, P., & Yunefri, Y. (2021). Efektivitas Redefine Rumbai Optimizing Service (Red Rose) Di Kantor Kecamatan Rumbai. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 4(1), 59–66. <https://doi.org/10.31539/intecomsv4i1.1835>
- Marpuah, M. (2018). Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kua Pasca Pp 48 Tahun 2014 Pada Kua Kabupaten Lampung Selatan. *Al-Qalam*, 24(2), 285. <https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.546>
-

-
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. *Berita Negara Republik Indonesia*, 1118, 29.
- Muluk, M. R. K. (2020). Inovasi dalam Paradigma Administrasi Publik. *Pustaka.Ut.Ac.Id*, 1–47.
- Negara, M. N. P. A. (n.d.). *PERMENPAN Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik*.
- Niqrisah, Y., Pratiwi, D., Purwanto, H., Ekonomi, F., Boyolali, U., & Akuntansi, S. I. (2020). *Pemahaman E-Commerce dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Minat Kewirausahaan Mahasiswa di Solo Raya*. 88–97.
- Pati, K. (2005). *HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A . Gambaran Obyek Penelitian*. 44–70.
- Prodjodikoro, W. (2016). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. 15(2), 1–23.
- Pusat, D. I., & Masyarakat, K. (n.d.). *Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ayah li Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*.
- Sari Dewi, I. (1981). Inovasi Pelayanan Pendaftaran Calon Jamaah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sekretariat Negara. (2009). UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta*, 2003(1), 20–28.
- Sugiyanto, Putri R., A., & Kartolo, R. (2019). Potensi Kekayaan Intektual pada Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Humanis*, 502–520.
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. *STIA-LAN Press, October*, 169.
- Syarifudin, A. (2020). *Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*. 2507(February), 1–9.
- Universitas Terbuka. (n.d.). *Konsep Dasar Sistem Informasi*. 1–36.
- Wiwik Sulistiyowati, ST., M.T. Cindy Cahyaning Astuti, S.Si., M. S. (2017). *BUKU AJAR STATISTIKA DASAR*. In *UMSIDA PRESS* (Kedua, Vol. 59). Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Yullang. (2020). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di Kua Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang oleh*: 93.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). The type of descriptive research in communication study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.
-